



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEMATANGSIANTAR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEMATANGSIANTAR

NOMOR : 75/PP.04.2-Kpt/1272/KPU-Kot/VI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DI KECAMATAN SIANTAR BARAT KOTA PEMATANGSIANTAR UNTUK
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PEMATANGSIANTAR
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEMATANGSIANTAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8B Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, menyatakan bahwa Pelaksanaan Pemungutan suara serentak yang ditunda karena terjadi bencana nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020;
- b. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 Tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Tahun 2020 menetapkan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Tahun 2020 dimulai dari tahapan yang tertunda meliputi pelantikan dan masa kerja Panitia Pemungutan. . .

Pemungutan Suara yang dimulai dari tanggal 15 Juni 2020;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Di Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Penetapan Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor

Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

- Memperhatikan:
1. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 Tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor : 48/PP.04.2-Kpt/1272/KPU-Kot/VI/2020 Tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2020;
 3. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 Perihal : Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020;
 4. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor : 57/PP.04.2-BA/1272/KPU-Kot/VI/2020

Kot/VI/2020 tentang Penetapan se-Kota Pematangsiantar dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2020, tanggal 14 Juni 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEMATANGSIANTAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN SIANTAR BARAT KOTA PEMATANGSIANTAR UNTUK PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pematangsiantar Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pematangsiantar Tahun 2020 di tingkat kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pematangsiantar untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021.

KELIMA . . .

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pematangsiantar
pada tanggal 22 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEMATANGSIANTAR,

ttd.

DANIEL MANOMPANG DOLOK SIBARANI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KOTA PEMATANGSIANTAR
Kepala Sub Bagian Hukum



Agus Pandiangan

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA PEMATANGSIANTAR
 NOMOR : 75/PP.04.2-Kpt/1272/KPU-Kot/VI/2020
 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT
 PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN SIANTAR BARAT
 DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
 PEMATANGSIANTAR TAHUN2020

KECAMATAN SIANTAR BARAT

1 KELURAHAN BANTAN

No	Nama	Nip	Pangkat/Gol Ruang	Jabatan
1	Edi Sujarwo, SH	1974061720070110003	Penata Muda III/b	Sekretaris PPS
2	Didi Kimanto, SH	198212272008011002	Penata Muda III/a	Staf urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan
3	Doni Alfian Damanik	196511302009011001	Pengatur II/c	Staf urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan

2 KELURAHAN SIPINGGOL-PINGGOL

No	Nama	Nip	Pangkat/Gol Ruang	Jabatan
1	Fince Ulina Saragih, SE	197805072007012003	Penata Muda III/b	Sekretaris PPS
2	Fernando, SH	198612152010011005	Penata Muda III/a	Staf urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan
3	Marwan Hadis, SH	198105032007011005	Penata II/c	Staf urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan

3 KELURAHAN BANJAR

No	Nama	Nip	Pangkat/Gol Ruang	Jabatan
1	Andreas Tarigan, SE	197312012007011006	Penata TK I. III/d	Sekretaris PPS
2	Jhon Rinald Sembiring, SE	197209032006041009	Penata TK I. III/d	Staf urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan
3	H. Marsedes Pasaribu	196506051993031007	Penata Muda TK. I III/b	Staf urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan

4 KELURAHAN TIMBANG GALUNG

No	Nama	Nip	Pangkat/Gol Ruang	Jabatan
1	Hot Maria Lubis	196812031994022001		Sekretaris PPS
2	Nurhayati Dalimunthe	19730303200812007		Staf urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan
3	Irawati Saragih	198210132012122003		Staf urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan

5 KELURAHAN SIMARITO

No	Nama	Nip	Pangkat/Gol Ruang	Jabatan
1	Citra Zal. SH	198311242010011014	Penata Muda III/a	Sekretaris PPS
2	Sapriadi	197304142008011004	Penata II/c	Staf urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan
3	Rosmawarni Lubis	196604281986022002	Penata III/c	Staf urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan

6 KELURAHAN TANJUNG PINGGIR

No	Nama	Nip	Pangkat/Gol Ruang	Jabatan
1	Harles Silitonga	196402011984031005	Penata III/c	Sekretaris PPS
2	Sahat Sitompul	196302211985121001	Penata TK I III/d	Staf urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan
3	Sumarni	196311121987122001	Penata III/c	Staf urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan

7 KELURAHAN NAGA PITA

No	Nama	Nip	Pangkat/Gol Ruang	Jabatan
1	Midian Parasian Pandiangan, SH	198404302008011002	Penata Muda TK. I III/b	Sekretaris PPS
2	Bahtiar Saragih	196209211986031008	Penata III/c	Staf urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan
3	Nurhayati, S.Sos.I	196809281990032002	Penata III/c	Staf urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan

Ditetapkan di Pematangsiantar
pada tanggal 22 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEMATANGSIANTAR

ttd.

DANIEL MANOMPANG DOLOK SIBARANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA PEMATANGSIANTAR
Kantor Kepala Sub Bagian Hukum



Agus Pandiangan